



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

**NOMOR 36 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SELEKSI ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Kelompok Kerja Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 217 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 16 Mei 2008 tentang Pembentukan Pokja, Panitia dan Tim oleh KPU Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kota Cirebon dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Pemilihan Umum Kota Cirebon .
- KEDUA** : Susunan Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Kelompok Kerja Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah :
1. Memfasilitasi Tim Seleksi Anggota KPU Kota Cirebon;
  2. Memfasilitasi Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU Kota Cirebon;.
  3. Memfasilitasi Pelaksanaan Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPU Kota Cirebon;
  4. Memfasilitasi Pelaksanaan Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kota Cirebon;
  5. Memfasilitasi Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kota Cirebon;
  6. Memfasilitasi Pelaksanaan Tes Tertulis Calon Anggota KPU Kota Cirebon;
  7. Mengumumkan Bakal Calon, Menerima Masukan dan Tanggapan dari Masyarakat;
  8. Memfasilitasi Pelaksanaan Asesmen Psikologi Calon Anggota KPU Kota Cirebon
  9. Memfasilitasi Wawancara dan Klarifikasi Calon Anggota KPU Kota Cirebon;
  10. Memfasilitasi Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatan Terhadap Calon Anggota KPU Kota Cirebon;
  11. Memfasilitasi Penyampaian Calon Anggota KPU Kota Cirebon Kepada KPU Provinsi Jawa Barat oleh Tim Seleksi;

12. Memfasilitasi Pelantikan Calon Anggota KPU Kota Cirebon;
13. Mendokumentasikan Kegiatan – kegiatan Seleksi Anggota KPU Kota Cirebon;
14. Memfasilitasi Pembuatan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan-kegiatan Seleksi Anggota KPU Kota Cirebon;
15. Menyerahkan laporan hasil pelaksanaan seleksi, evaluasi dan Pelaporan seleksi kepada Ketua KPU Kota Cirebon.

- KEEMPAT** : Masa tugas dan tanggungjawab Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu selama 5 (Lima) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan dilantiknya anggota KPU Kota Cirebon periode 2008-2013.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Bagian Anggaran 069 APBN Tahun 2008 dan bantuan APBD Tahun 2008 Kota Cirebon.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon  
pada tanggal : 2 Juni 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
KETUA,  
KOTA CIREBON  
H. DARUMAKKA, SIP



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
NOMOR : 36 TAHUN 2008  
TANGGAL : 2 JUNI 2008  
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA CIREBON.

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA SELEKSI ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NO	N A M A	JABATAN	KET.
1.	H. DARUMAKKA, SIP	Pengarah	
2.	AGUS HASYIM, SmHK	Ketua Pokja	
3.	YULI HERTATY, SSTP., M.Si	Sekretaris	
4.	DEDE DAHLIA, SH	Anggota	
5.	SITI IMANIAH, SE	Anggota	
6.	SATIRAH, S.AP	Anggota	
7.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	
8.	NOVI APRIANI, A.Md	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
KETUA,  
KOTA CIREBON  
H. DARUMAKKA, SIP